

**ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA PASAL 13 A AYAT (4)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ELO' FATIHAH
18103070046**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan aturan terbaru sebagai pengganti aturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, akan tetapi pasca peraturan presiden ini diberlakukan terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kebijakan vaksinasi dan adanya penerapan sanksi bagi penolak vaksinasi berupa sanksi administratif maupun sanksi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan bagaimana analisis Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut hak asasi manusia dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literatur, jurnal ilmiah, website. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang aturan tentang vaksinasi dan penerapan sanksinya dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* dan teori hak asasi manusia dalam Islam untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Perpres ini jika dianalisis menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* masuk bagian *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan *al-sulthah al-tanfidziyyah*. Pada bagian *al-sulthah al-tasyri'iyah* sebagai kekuasaan legislatif, dimana dalam kekuasaan ini pemerintahan Islam yang membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan, *al-sulthah al-tanfidziyyah* yaitu kekuasaan eksekutif yang mengatur mengenai persoalan *imamah* atau dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* di Indonesia dikenal sebagai Presiden. Perpres ini juga masuk kedalam salah satu prinsip *siyāsah dustūriyyah* yaitu prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam HAM Islam pemberlakuan sanksi administratif pada Pasal 13

A ayat (4) mengacu pada konsep *al-dharuriyah al-khamsah* yaitu dengan tujuan *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), karena menjaga jiwa dalam hidup merupakan salah satu hal yang paling mendasar bagi manusia.

Kata Kunci: Vaksinasi COVID-19; *Siyāsah Dustūriyyah*; HAM Islam.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Elo' Fatihah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elo' Fatihah
NIM : 18103070046
Judul Skripsi : Islam Dan Hak Asasi Manusia Pada Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1057/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA PASAL 13 A AYAT (4) PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELO' FATIHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070046
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e7a86e82ab



Penguji I

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d9f583b402



Penguji II

Fitri Arur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62e88e1d795d



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruzi, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb48aae875

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elo' Fatihah
NIM : 18103070046
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fukultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditinfak sesuai ketetntuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAYAN
YOGYAKARTA



Elo' Fatihah

NIM : 18103070046

MOTTO

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al- Insyirah : 5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, orang tua, keluarga besar saya tercinta yang telah memberikan dukungan terbaik untuk penulis dan almaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya keluarga besar

Hukum Tata Negara angkatan 2018.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah diTulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Islam Dan Hak Asasi Manusia Pada Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”. Penyusun sadar dalam proses penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan bantuan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang Bpk. Sukamto dan Ibu Naning Fathiyah. Terima kasih atas segala do'a dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang telah diberikan dalam hidup saya selama ini.
7. Adik saya 'Ainun Nahar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
8. Teman-teman kuliah saya kuliah saya Aden, Ade, Dela, Hima, Luthfi dan Vina yang menemani dari awal perkuliahan dan selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.

9. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah hadir memberikan bantuan, dukungan serta do'a yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Penyusun



Elo' Fatihah

NIM : 18103070046

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM.....	23
A. Kajian Teori <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	25
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	30

B. Hak Asasi Manusia dalam Islam	32
1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam	32
2. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	33
3. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Islam	38
BAB III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	43
A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).	43
B. Dasar Pertimbangan Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	45
C. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	49
BAB IV ISLAM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).....	56
A. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Dalam Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	56
B. Analisis Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam	

Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Islam	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
NASKAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021	III
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia dilanda oleh sebuah wabah penyakit yang mematikan, bahkan penyakit tersebut memakan banyak korban karena penyebarannya sangat masif. Penyakit tersebut bernama *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-CoV-2).¹

Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020.² Kasus semakin meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi penyebaran COVID-19 yang hampir menjangkau semua wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus serta jumlah kematian yang semakin meningkat semakin berefek terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kondisi penyebaran COVID-19 yang hampir menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor

¹ Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), hlm., 5.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> diakses pada 27 November 2021 pukul 10.19.

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Sebagai bentuk penanggulangan COVID-19, Indonesia menetapkan kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dengan melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Semenjak ditemukannya vaksin untuk COVID-19 dan mulai diuji coba serta siap untuk diproduksi massal, banyak negara yang mulai melakukan vaksinasi terhadap warganya agar bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Vaksin merupakan antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu³. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri/virus penyebab penyakit tertentu, sehingga menjadi lebih kebal. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*) sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit.⁴

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*

³ Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 Pasal 1.

⁴ Kementerian Kesehatan, Buku Saku Info Vaksin, 2020, hlm. 3.

(ITAGI), *United Nation International Children's Emergency Found* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2020 tentang penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19 yang melibatkan sekitar 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,8% menerima vaksin, sementara sebanyak 7,6% memilih untuk menolak vaksin dan sebanyak 27,6% tidak tahu.⁵ Adapun alasan penolakan vaksin berdasarkan survei tersebut diantaranya yaitu kekhawatiran responden terhadap keamanan serta keefektifan vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin dan tentang kehalalan vaksin. Selain hal tersebut, banyaknya informasi hoax diberbagai sosial media yang berkaitan dengan vaksin juga menambah kecemasan masyarakat tentang penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.⁶

Dengan maraknya penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang disertai banyaknya berita hoax di sosial media, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi dan sebagai tindak lanjut dari kebijakan PSBB. Kebijakan itu secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease, dimana dalam Pasal 14 disebutkan bahwa kewajiban melakukan vaksin Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mensukseskan program vaksinasi pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Survei Penerimaan Vaksin di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 5.

⁶ <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksin> seputar vaksin yaitu bahwa vaksin dapat bermutasi menjadi virus baru yang berbahaya dan dapat menimbulkan varian baru Covid-19. Diakses pada 28 Juli 2022 pukul 07.16 WIB.

2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selaras dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu ciri negara hukum menurut Julius Stahl adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara ini yang kemudian dalam konstitusi diatur secara tegas dan terperinci mulai dari Pasal 28A-28J. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semangat yang tercermin dalam konstitusi tersebut tampaknya tidak terlihat dalam perpres tersebut, hal tersebut terlihat pada Pasal 13A ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.”⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social; b. penundaan atau penghentian pemberian

⁷ Pasal 13A Ayat (2).

layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.⁸ Aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”⁹

Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Debog Kidul, Kecamatan Teggall Selatan, Kota Tegal dimana sebanyak 243 kepala keluarga (KK) yang menolak vaksinasi COVID-19 tidak mendapatkan bantuan sosial berupa beras 20 kg. Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mensyaratkan kepada penerima bansos beras 20 kilogram untuk wajib menjalani vaksinasi Covid-19, pihak pemkot juga sudah berusaha memberikan pemahaman kepada warga soal pentingnya vaksinasi Covid-19 dengan tujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok, sehingga warga terlindungi dan menjadi sehat. Adapun bagi penerima bansos yang tidak bisa divaksin lantaran penyakit, harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.¹⁰

Dengan adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sanksi administrasi, menciptakan pemaksaan yang melanggar hak asasi manusia yaitu Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan

⁸ Pasal 13A ayat (4).

⁹ Pasal 28H ayat (3).

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2021/09/17/103908778/mereka-lebih-baik-tidak-dapat-beras-20-kg-daripada-harus-vaksin?page=all> diakses pada 28 Juli 2022 pukul 06.44 WIB.

sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.¹¹ Selain itu dalam perpres tersebut memuat ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. Pencantuman sanksi dalam perpres tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Walaupun dalam perpres tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana secara langsung, akan tetapi sanksi pidananya ditautkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang wabah penyakit menular.

Dari uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan pemerintah dan diasumsikan perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap perlindungan serta keadilan bagi warga mengenai pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 dari sisi kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan dan jaminan hak-hak dasar manusia sebagaimana dimaksud *siyāsh dustūriyyah*. Oleh sebab itu, penulis menawarkan tema yang berjudul Islam Dan Hak Asasi Manusia Pada Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

¹¹ Pasal 41 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*?
2. Bagaimanakah analisis Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut hak asasi manusia dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan mengenai kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.
 - b. Untuk menjelaskan analisis Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut hak asasi manusia dalam Islam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu ketatanegaraan, khususnya pengetahuan tentang Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai acuan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan aturan lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan dapat berguna bagi pembuat kebijakan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti berusaha menghimpun beberapa literatur dengan tujuan agar untuk menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu. Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peraturan presiden dalam hal vaksinasi dan penerapan sanksi terhadap penolak vaksinasi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yulia Emma Sigalingging, Aris Prio Agus Santoso, 2021, yang berjudul “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 dan bagaimana hak menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari sudut pandang HAM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sanksi bagi penolak vaksin COVID-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000. Selain itu juga terdapat sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Padahal, menolak vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan dengan segala pertimbangan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap risiko dan

konsekuensi terhadap tubuhnya. Di mana hal ini seharusnya dihormati oleh Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia”, penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggungjawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Hidayat, 2021, dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi administratif yang ada

¹² Yulia Emma Sigalingging, Aris Prio Agus Santoso, 2021, “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 (Juli 2021).

¹³ Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, hlm. 194-206.

di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.¹⁴

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dodi Hidayat dan Rahmawati Kusuma, 2021, yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan beberapa peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Bahkan Konstitusi itu sendiri.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Leo Agustino, 2020, yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia.” Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus penyebaran virus corona. Dengan menyimpulkan narasi negatif dan lambatnya respon pemerintah atas penyebaran COVID-19 dan narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan dan juga lemahnya koordinasi

¹⁴ Dodi Hidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”. *Thesis Universitas Mataram*, (2021).

¹⁵ Dodi Hidayat dan Rahmawati Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021” *Jurnal Private Law*, Vol. 1, Issue 2, (Juni 2021).

antara stakeholder yang khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁶

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Jeannifer Jeannifer, 2021, “Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin COVID-19 Di Indonesia”, Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penolak vaksin COVID-19, dengan mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.¹⁷

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Darwin Tuwu, 2020, yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan survey kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Dengan menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19 agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat,

¹⁶ Leo Agustino, 2020, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia.” *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 16 No 2, 253-270.

¹⁷ Jeannifer, J. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin COVID-19 Di Indonesia. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(1), 164-169.

seperti kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, menjaga kesehatan, bekerja dan belajar hanya boleh dirumah dll.¹⁸

Persamaan penelitian ilmiah dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah objek yang akan diteliti yaitu terkait program vaksinasi dan penerapan sanksi bagi penolak vaksin. Adapun substansi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu analisis serta teori yang digunakan. Dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* dan teori hak asasi manusia dalam Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam menulis penelitian ini, sudah sewajarnya dipecahkan dengan kerangka teori atau analisa, kerangka teori yang digunakan yaitu *Siyāsah Dustūriyyah* dan teori Hak Asasi Manusia dalam Islam :

1. Siyāsah Dustūriyyah

Siyāsah dustūriyyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara. Tidak hanya itu, *siyāsah dustūriyyah* juga meliputi bidang yang sangat luas kajiannya diantaranya konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya Peraturan Perundang-Undangan pada suatu negara), legislasi (cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam sebuah perundang-undangan. *Siyāsah dustūriyyah* membahas persoalan hubungan pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

¹⁸ Darwin Tuwu, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1 (1), 33-47, 2020. 2, 2020.

kelembagaan yang ada dalam masyarakat termasuk rakyat dan hak-haknya.¹⁹ Prinsip dasar dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang wajib dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Menurut Suyuthi Pulungan *siyāsah dustūriyyah* adalah peraturan atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warganya, *siyāsah dustūriyyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Untuk mengukur apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan syariat atau tidak, perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut yang dilihat menggunakan prinsip-prinsip *siyāsah*. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan perumusan kebijakan adalah prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, serta jaminan atas hak asasi manusia antara warga negara dengan kepala negara.

Menurut Abdul Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia

¹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁰

Dengan demikian, fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat serta seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.²¹

2. Teori Hak Asasi Manusia Islam

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam telah ada dan diatur didalam al-Quran yang tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat *syari'ah* Islam yang diturunkan melalui wahyu. HAM harus ada disebuah negara dan harus terjamin dalam konstitusi karena HAM merupakan hak yang melekat yang menandai keberadaan manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan serta penghormatan terhadap sesama manusia.²² Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai

²⁰ Abd al-Wahab Khallaf, *al siyāsah al syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), hlm. 25.

²¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyyah)*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 25.

²² Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 14.

kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam sendiri telah memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik dalam soal agama, politik dan ideologi.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah* atau *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan dalam *ushul fiqh* dikenal dengan *maqashid as-syari'ah*. Konsep itu mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:²³

- a. *hifdz al-din* (penghormatan untuk menjaga kebebasan beragama)
- b. *hifdz al-nafs wa al-ird* (penghormatan untuk menjaga jiwa, hak hidup dan kehormatan individu)
- c. *hifdz al-'aql* (penghormatan untuk menjaga kebebasan berfikir)
- d. *hifdz al-mal* (penghormatan untuk menjaga harta benda)
- e. *hifdz al-nasb* (keharusan untuk menjaga keturunan).

Kelima hal pokok tersebut harus dijaga oleh setiap umat Islam agar menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang lebih manusia, berdasarkan atas penghormatan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.

²³ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 25-26.

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁴ Tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait seperti yang disebutkan dibawah ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, kemudian dengan mendeskripsikan, mengklasifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian secara

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafik, 1996), hlm. 17.

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

mendalam dan komprehensif.²⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan menggunakan teori *siyāṣah dusturiyah* terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis mengenai peraturan presiden mengenai vaksinasi dan penerapan sanksi bagi penolak vaksinasi dengan menggunakan teori hak asasi manusia dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pada pendekatan ini, penulis menggunakan peraturan presiden, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat tiga sumber data dalam penelitian ini, yaitu bahan data primer dan sekunder

a. Bahan Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

b. Bahan Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dalam publikasi atau jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti terkait dengan Islam dan HAM dalam Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran sumber-sumber literatur yang tersedia dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan

pekerjaan analisis data konstruksi.²⁷ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.²⁸ Adapun data-data yang dikumpulkan seperti adalah Peraturan Presiden terhadap Penetapan Sanksi bagi Penolak Vaksinasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan pokok masalah yang diteliti sehingga memperoleh pandangan *siyāsah dustūriyyah* dan HAM dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

telaah pustaka, kerangka teoritik yang mencakup penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis data hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yaitu berupa deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* adalah landasan teori yang menjabarkan teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *siyāṣah dustūriyyah* dan teori Hak Asasi Manusia dalam Islam. Sehingga kedua teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian, dasar hukum sampai kepada prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah* dan Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Bab *ketiga* adalah data objek yang menjadi fokus penelitian terhadap Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), baik mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi dibentuknya peraturan tersebut dan kedudukan Perpres dalam perundang-undangan.

Bab *keempat* adalah membahas analisis tentang kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan analisis dalam pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut hak asasi manusia dalam Islam.

Bab *kelima* adalah bagian penutup yang berisi bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang didalamnya berisikan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo mengenai Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* kedudukan perpres tersebut termasuk kedalam *siyāsah dustūriyyah* bagian *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan *al-sulthah al-tanfidziyyah*. Pada bagian *al-sulthah al-tasyri'iyah* sebagai kekuasaan legislatif, dimana dalam kekuasaan ini pemerintahan Islam yang membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan, *al-sulthah al-tanfidziyyah* yaitu kekuasaan eksekutif yang mengatur mengenai persoalan *imamah* atau dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* di Indonesia dikenal sebagai Presiden. Perpres ini lahir untuk mencegah mewabahnya virus corona serta adanya penolakan terhadap vaksinasi dengan menerapkan sanksi bagi yang menolak vaksinasi. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan dan untuk melindungi segenap masyarakat terhadap kesehatan. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, ini dibuktikan dengan diterapkannya sanksi bagi penolak vaksin yang disebutkan dalam pasal 13B yaitu adanya payung hukum berupa sanksi bagi penolak vaksin yang tertuang dalam Pasal 13A tepatnya di ayat (4) sebagai prinsip menegakkan kepastian hukum serta prinsip keadilan, dimana adil disini bukan berarti

menyamakan suatu hal dengan hal yang lainnya, akan tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya demi kemaslahatan dan untuk melindungi segenap masyarakat terhadap kesehatan. Dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan atas jaminan terhadap perlindungan hak-hak rakyat di dalamnya agar dapat tercipta kemaslahatan bagi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pemberantasan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 2019* (COVID-19). Pemberlakuan sanksi administratif pada Pasal 13 A ayat (4) dalam konsep HAM Islam masuk kedalam salah satu dari konsep *al-dharuriyah al-khamsah* yaitu *hifdz an-nafs* yang bertujuan untuk menjaga jiwa. Dalam Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga kesehatan dan melindungi jiwa. Maka dari itu, pemerintah mengadakan program vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakat luas secara berkala dengan sasaran yang telah ditetapkan dan dicatat oleh pemerintah. Kewajiban mengikuti program vaksinasi bagi orang yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin sudah diatur dalam peraturan tersebut. Jika dinilai berdasarkan keadaan darurat saat ini, negara dapat mewajibkan setiap orang untuk divaksinasi. Dalam konteks tertentu, upaya untuk menjaga jiwa dan raga untuk tetap hidup dan sehat harus diprioritaskan. Upaya penjatuhan sanksi yang tegas bagi mereka yang menolak vaksinasi sangat tepat karena nyawa sangat berharga dan menyangkut kehidupan banyak orang dan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Pentingnya peran pemerintah dalam merangkul masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan efektif, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemaslahatan bersama.
2. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena penetapan aturan tersebut untuk kepentingan bersama, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CCJ ART, 2004.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Jurnal/Skripsi

Agustino, Leo, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 16 No 2, 253-270, (2020).

Arifah, Nor, "Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Masalah". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

- Ayunda, Rahmi. Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 3 (2021).
- Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Uin Ar-Raniry, Vol.2 No.1, (2017).
- Hidayat, Dodi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”. *Thesis Universitas Mataram*, (2021).
- Hidayat, Dodi dan Rahmawati Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1, Issue 2, (Juni 2021).
- Hidayat, Rif'atul, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal” *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No.2, (Desember 2016).
- Jeannifer, J, (2021), Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 Di Indonesia, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(1), 164-169.
- Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif sebagai salah satu Intrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6, No. 4 (2009).
- Sigalingging, Yulia Emma. Aris Prio Agus Santoso, “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 (Juli 2021).
- Tuwu, Darwin, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 1 (1), 33-47, 2020. 2, (2020).

4. Buku

- Al-Maududi, Abu A'la, *Human Rights in Islam*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet.1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.

- Astawa, Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- 'Awanah, Jauhari Abu, *Islam Menjunjung Tinggi Hak Manusia*, Cet. 1, Yogyakarta: Oase Media, 2008.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hakim, M. Luqman (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati. Jakarta: Amza, 2009.
- Kementerian Kesehatan, *Buku Saku Info Vaksin*, 2020.
- Kementerian Kesehatan RI, *Survei Penerimaan Vaksin di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *Al siyāsah al syari'ah*. Kairo : Dar al-Anshar, 1997.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Cet. ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyyah)*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Samudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Tim Redaksi KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafik, 1996.

5. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> diakses pada 27 November 2021.

<https://rakyatharustau.com/berita/2020112810543/kasus-covid-19-capai-522-581-orang-begini-peembangan-vaksin-sinovac> diakses pada 23 Maret 2022 pukul 18.01.

<https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksin> seputar vaksin yaitu bahwa vaksin dapat bermutasi menjadi virus baru yang berbahaya dan dapat menimbulkan varian baru Covid-19. Diakses pada 28 Juli 2022 pukul 07.16 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/17/103908778/mereka-lebih-baik-tidak-dapat-beras-20-kg-daripada-harus-vaksin?page=all> diakses pada 28 Juli 2022 pukul 06.44 WIB.